



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYAWAN alias WAWAN** ;
Tempat Lahir : Denpasar ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 25 April 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Banteng No.39, Br. Taman Sari,
Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan
Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari Ahmad Hadiana, SH., I Made Suardika Adnyana, SH., para Advokat yang berkantor di TAKSU LAW OFFICE Jalan Durian No .7 C Denpasar- Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No. 236/Daf/2017, tanggal 6 Pebruari 2017 ;

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2016/PN Dps.



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Terdakwa MULYAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 ;
2. Menghukum Terdakwa MULYAWAN, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna biru muda nopol DK. 1552 BR (dikembalikan kepada Mulyawan) ;
 - o 11 (sebelas) paket plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 93,24 gram bruto, atau 87,86 gram netto ;
 - o 4 (empat) paket plastic klip yang didalamnya berisi total 45 (empat puluh lima) butir di duga narkotika jenis ecstasy dengan logo daun warna hijau dengan berat total yakni 14,37 gram brutto atau 13,05 gram netto ;
 - o 1 (satu) tas plastik warna hitam tempat untuk membungkus shabu ;
 - o 1 (Satu) bekas pembungkus makanan ringan merk "nabati" warna coklat ;
 - o 1 (satu) kantong kain merk "Djarum Black" warna coklat ;
 - o 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
 - o 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ;
 - o 1 (Satu) buah kotek api beserta sumbu ;
 - o 1 (Satu) buah pipa kaca ;
 - o 1 (satu) buah pipet warna putih ;
 - o 1 (satu) buah gunting ;
 - o 1 (satu) tas merk "Djarum Black" warna merah hitam ;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
 - o 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - o 1 (satu) bendel plastic klip ;
 - o 1 (satu) buah isolasi/ pleseter bening ;

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku yang berisi rekapan alamat untuk menempel shabu dan ekstasi ;
(dirampas untuk dimusnahkan) ;
- 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 20 Maret 2017 secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mulyawan als. Wawan secara meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakan Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa MULYAWAN als. WAWAN ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-0071/Denpa/01/2017, tanggal 23 Januari 2017, sebagai berikut :

KESATU ;

----- Bahwa ia Terdakwa MULYAWAN als WAWAN pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pada pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Cempaka Indah, Br. Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Terdakwa MULYAWAN als WAWAN yang saat itu sedang mengendarai Mobil Datsun berwarna biru sedang melintas jalan Gunung agung menuju Jalan Buluh Indah, kemudian Terdakwa MULYAWAN als WAWAN yang

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah menjadi target operasi dibuntuti oleh saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, selanjutnya ketika Terdakwa MULYAWAN als WAWAN sedang berhenti di pinggir jalan yang beralamat di Cempaka Indah, Br, Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Terdakwa MULYAWAN als WAWAN kemudian turun dari mobilnya dan mengambil sesuatu yang dibungkus tas plastik warna hitam di dalam tumpukan kayu dengan tangan kanannya, selanjutnya ketika Terdakwa MULYAWAN als WAWAN akan memasuki mobil, saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA bersama saksi AGUNG INDRA WIJAYA lalu mengamankan Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, dan langsung menanyai barang yang berada pada genggamannya Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa MULYAWAN als WAWAN adalah shabu-shabu. Selanjutnya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA melakukan pemeriksaan terhadap bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kristal bening yang diduga shabu, kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA juga melakukan pemeriksaan terhadap tas punggung yang dikenakan oleh Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, dan dari pengeledahan tersebut kembali ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu, 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi 45 butir ekstasi dengan logo daun warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam tempat membungkus shabu, 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan merk Nabati warna coklat, 1 (satu) kantong kain merk "Djarum Black" warna coklat, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kuek api beserta sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk "Djarum Black" warna merah hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam. Setelah itu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA menanyakan dimana tempat tinggal Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, dan kemudian Terdakwa MULYAWAN als WAWAN mengaku bertempat tinggal di Jalan pulau Saelus gang V, No 18 F, Kel Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, lalu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA mengembangkan penggeledahan ke tempat kos Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, dan ditempat tersebut ditemukan kembali barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah isolasi /plester bening, dan 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan alamat untuk menempel shabu dan ekstasi ;

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.:1070/NNF/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yakni, barang bukti nomor 4602/2016/NF s/d 4616/2016/NF, berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina)

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 dan barang bukti nomor 4617/2016/NF berupa cairan urine tidak mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 ;

----- Bahwa dari hasil penimbangan seluruh barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berat total shabu yang Terdakwa kuasai sebanyak 93,24 gram, dan 45 butir pil ekstasi dengan logo daun, seberat 14,37 gram brutto atau netto 13,05 gram ;

----- Terdakwa MULYAWAN alias WAWAN tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram ;

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

--- a t a u ---

KEDUA ;

----- Bahwa ia Terdakwa MULYAWAN als WAWAN pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pada pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Cempaka Indah, Br. Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

----- Berawal ketika Terdakwa MULYAWAN als WAWAN yang saat itu sedang mengendarai Mobil Datsun berwarna biru sedang melintas jalan Gunung agung menuju Jalan Buluh Indah, kemudian Terdakwa MULYAWAN als WAWAN yang saat itu sudah menjadi target operasi dibuntuti oleh saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA, selanjutnya ketika Terdakwa MULYAWAN als WAWAN sedang berhenti di pinggir jalan yang beralamat di Cempaka Indah, Br. Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Terdakwa MULYAWAN als WAWAN kemudian turun dari mobilnya dan mengambil sesuatu yang dibungkus tas plastik warna hitam di dalam tumpukan kayu dengan tangan kanannya, selanjutnya ketika Terdakwa MULYAWAN als WAWAN akan memasuki mobil, saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA bersama saksi AGUNG INDRA WIJAYA lalu mengamankan Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, dan langsung menanyai barang yang berada pada genggamannya Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa MULYAWAN als WAWAN adalah shabu-shabu.

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kristal bening yang diduga shabu, kemudian saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA juga melakukan pemeriksaan terhadap tas punggung yang dikenakan oleh Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, dan dari penggeledahan tersebut kembali ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu, 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi 45 butir ekstasi dengan logo daun warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam tempat membungkus shabu, 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan merk Nabati warna coklat, 1 (Satu) kantong kain merk "Djarum Black" warna coklat, 1 (satu) buah kotakacamata warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (Satu) buah koek api beserta sumbu, 1 (Satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk "Djarum Black" warna merah hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam. Setelah itu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA menanyakan dimana tempat tinggal Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, dan kemudian Terdakwa MULYAWAN als WAWAN mengaku bertempat tinggal di Jalan pulau Saelus gang V, No 18 F, Kel Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, lalu saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA mengembangkan penggeledahan ke tempat kos Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, dan ditempat tersebut ditemukan kembali barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah isolasi /plester bening, dan 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan alamat untuk menempel shabu dan ekstasi ;

----- Pada saat pengakapan terhadap Terdakwa MULYAWAN als WAWAN terjadi saat itu Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah dari seorang yang disebut bernama JACK untuk mengambil 1 (Satu) paket besar shabu yang dibungkus plastik warna hitam melalui komunikasi telpon, dan sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah sebelumnya pada hari kamis tanggal 10 Nopember 2016 untuk mengambil shabu dan ekstasi di seputaran jalan angka, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya lalu menempelnya kembali, yang kemudian paket shabu yang berhasil ditemukan Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan 4 (empat) paket plastik berisi ekstasi, belum sepat Terdakwa MULYAWAN als WAWAN tempel ;

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.:1070/NNF/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yakni, barang bukti nomor 4602/2016/NF s/d 4616/2016/NF,

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 dan barang bukti nomor 4617/2016/NF berupa cairan urine tidak mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 ;

----- Bahwa dari hasil penimbangan seluruh barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berat total shabu yang Terdakwa kuasai sebanyak 93,24 gram, dan 45 butir pil ekstasi dengan logo daun, seberat 14,37 gram brutto atau netto 13,05 gram ;

----- Terdakwa MULYAWAN alias WAWAN tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram ;

----- Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Komang Gede Indrayana :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MULYAWAN als. WAWAN di lakukan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 pukul 11.30 wita, bertempat di Jalan CemPaka Saru Indah, Br. Kerta Sari, Br. Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama pacarnya ;
- Bahwa terdakwa Mulyawan ditangkap karena telah menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika mengambil bungkus plastik warna hitam, yang ketika diperiksa berisi 1 (satu) Paket kristal bening berupa shabu ;
- Dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu, 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi 45 butir ekstasi dengan logo daun warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam tempat membungkus shabu, 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan merk Nabati warna coklat, 1 (Satu)

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



kantong kain merk "Djarum Black" warna coklat, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (Satu) buah koek api beserta sumbu, 1 (Satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk "Djarum Black" warna merah hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui itu Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah dari seorang yang disebut bernama JACK untuk mengambil 1 (Satu) paket besar shabu yang dibungkus plastik warna hitam melalui komunikasi telpon, dan sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 untuk mengambil shabu dan ekstasi di seputaran jalan nangka, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya lalu menempelnya kembali, yang kemudian paket shabu yang berhasil ditemukan Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan 4 (empat) paket plastik berisi ekstasi, belum sepat Terdakwa MULYAWAN als WAWAN tempel ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap kali berhasil menempel shabu dan ekstasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi Agung Indra Wijaya :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus narkoba ;
- Bahwa penangkapan terhadap MULYAWAN di lakukan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 pukul 11.30 wita, bertempat di Jalan Cempaka Saru Indah, Br. Kerta Sari, Br. Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama pacarnya ;
- Bahwa terdakwa Mulyawan ditangkap karena telah menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika mengambil bungkusan plastik warna hitam, yang ketika diperiksa berisi ! (satu) Paket kristal bening berupa shabu ;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu, 4 (empat) paket

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang didalamnya berisi 45 butir ekstasi dengan logo daun warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam tempat membungkus shabu, 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan merk Nabati warna coklat, 1 (Satu) kantong kain merk "Djarum Black" warna coklat, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (Satu) buah koek api beserta sumbu, 1 (Satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk "Djarum Black" warna merah hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui itu Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah dari seorang yang disebut bernama JACK untuk mengambil 1 (Satu) paket besar shabu yang dibungkus plastik warna hitam melalui komunikasi telpon, dan sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 untuk mengambil shabu dan ekstasi di seputaran jalan nangka, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya lalu menempelnya kembali, yang kemudian paket shabu yang berhasil ditemukan Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan 4 (empat) paket plastik berisi ekstasi, belum sepat Terdakwa MULYAWAN als WAWAN tempel.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap kali berhasil menempel shabu dan ekstasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi Dwi Hariyanti :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan kekasih saksi MULYAWAN dalam kasus narkoba ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa MULYAWAN dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 pukul 11.30 wita, bertempat di Jalan Cempaka Saru Indah, Br. Kerta Sari, Br. Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama saksi ;
- Bahwa terdakwa Mulyawan ditangkap karena telah menyimpan narkoba jenis shabu ;

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika mengambil bungkus plastik warna hitam, yang ketika diperiksa berisi 1 (satu) Paket kristal bening berupa shabu.
- Dari saksi melihat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu, 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi 45 butir ekstasi dengan logo daun warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam tempat membungkus shabu, 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan merk Nabati warna coklat, 1 (satu) kantong kain merk "Djarum Black" warna coklat, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah koek api beserta sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk "Djarum Black" warna merah hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam ;
- Bahwa berat bersih barang bukti shabu yang ditemukan pada diri terdakwa yakni 11 (sebelas) paket plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 93,24 gram bruto, atau 87,86 gram netto dan 4 (empat) paket plastic klip yang didalamnya berisi total 45 (empat puluh lima) butir di duga narkotika jenis ecstasy dengan logo daun warna hijau dengan berat total yakni 14,37 gram brutto atau 13,05 gram netto ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui itu Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah dari seorang yang disebut bernama JACK untuk mengambil 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus plastik warna hitam melalui komunikasi telpon, dan sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 untuk mengambil shabu dan ekstasi di seputaran jalan angka, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya lalu menempelnya kembali, yang kemudian paket shabu yang berhasil ditemukan Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan 4 (empat) paket plastik berisi ekstasi, belum sepat Terdakwa MULYAWAN als WAWAN tempel ;
- Bahwa terdakwa wawan tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 1070/NNF/2016, tanggal 17 November 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si. dan Imam Mahmudi, Amd.SH. serta I Gede Budiartawan, S.Si.M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti nomor 4602/2016/NF s/d 4616/2016/NF, berupa Kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 dan barang bukti nomor 4617/2016/NF berupa cairan urine tidak mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan kasus narkotika ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 pukul 11.30 wita, bertempat di Jalan Cempaka Saru Indah, Br. Kerta Sari, Br. Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang bersama pacarnya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sebeelum ditangkap Terdakwa MULYAWAN als WAWAN yang saat itu sedang mengendarai Mobil Datsun berwarna biru sedang melintas jalan Gunung agung menuju Jalan Buluh Indah ;
- BahwaTerdakwa MULYAWAN als WAWAN turun dari mobilnya dan mengambil sesuatu yang dibungkus tas plastik warna hitam di dalam tumpukan kayu dengan tangan kanannya ;
- Bahwa ketikaTerdakwa MULYAWAN als WAWAN akan memasuki mobil, ada 2 orang berpakaian preman lagsung menanyai barang yang berada pada genggamannya Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, yang kemudian Terdakwa MULYAWAN als WAWAN adalah shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket plastik klip kristal bening yang diduga shabu ;
- Bahwa barang lain yang ditemukan ialah 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu, 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi 45 butir ekstasi dengan logo daun warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam tempat membungkus shabu, 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan merk Nabati warna coklat, 1 (Satu) kantong kain merk "Djarum Black"

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (Satu) buah koek api beserta sumbu, 1 (Satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk "Djarum Black" warna merah hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa MULYAWAN als WAWAN kemudian diabwa ke tempat tinggalnya di Jalan pulau Saelus gang V, No 18 F, Kel Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, , dan ditempat tersebut ditemukan kembali barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah isolasi /plester bening, dan 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan alamat untuk menempel shabu dan ekstasi ;
- Bawha Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah dari seorang yang disebut bernama JACK untuk mengambil 1 (Satu) paket besar shabu yang dibungkus plastik warna hitam melalui komunikasi telpon, dan sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 untuk mengambil shabu dan ekstasi di seputaran jalan angka, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya lalu menempelnya kembali, yang kemudian paket shabu yang berhasil ditemukan Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan 4 (empat) paket plastik berisi ekstasi, belum sepat Terdakwa MULYAWAN als WAWAN tempel ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna biru muda nopol DK. 1552 BR;
- 11 (sebelas) paket plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 93,24 gram bruto, atau 87,86 gram netto ;
- 4 (empat) paket plastic klip yang didalamnya berisi total 45 (empat puluh lima) butir di duga narkotika jenis ecstasy dengan logo daun warna hijau dengan berat total yakni 14,37 gram brutto atau 13,05 gram netto ;
- 1 (satu) tas plastik warna hitam tempat untuk membungkus shabu ;
- 1 (Satu) bekas pembungkus makanan ringan merk "nabati" warna coklat ;
- 1 (satu) kantong kain merk "Djarum Black" warna coklat ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ;
- 1 (Satu) buah kotek api beserta sumbu ;
- 1 (Satu) buah pipa kaca ;

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) tas merk "Djarum Black" warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) bendel plastic klip ;
- 1 (satu) buah isolasi/ pleseter bening ;
- 1 (Satu) buah buku yang berisi rekapan alamat untuk menempel shabu dan ekstasi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Pasal 112 ayat (2) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pasal 115 ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang ketentuan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang " ;
2. Unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum " ;
3. Unsur " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram " ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur " Setiap Orang " ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk badan hukum ;

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa merujuk perkara aquo, maka ‘setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah mengacu pada orang perorangan yang merupakan subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap serta mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa **MULYAWAN als. WAWAN** yang dihadapkan ke depan persidangan, sepanjang pengamatan Majelis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya pula berdasarkan alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur “setiap orang” ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;-

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada melekat suatu hak padanya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan dimaknai sebagai suatu perbuatan yang brtentangan dengan hukum baik secara formil maupun secara materil ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya antara “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut maknanya sama sebagai suatu perbuatan yang dilarang, terkecuali terhadap suatu perbuatan yang memang dapat dilakukan dengan suatu syarat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, saksi AGUNG INDRA WIJAYA, dan saksi DWI HARIYANTI ,serta keterangan terdakwa **MULYAWAN als. WAWAN**, yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa mengakui dan membenarkan dirinya ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 11.30 wita bertempat di Jalan Cempaka Saru Indah, Banjar Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Menimbang, bahwa unsure melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 pukul 11.30 wita, bertempat di Jalan Cempaka Saru Indah, Br. Kerta Sari, Br. Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang bersama pacarnya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan narkoba jenis shabu.
- Bahwa sebeelum ditangkap Terdakwa MULYAWAN als WAWAN yang saat itu sedang mengendarai Mobil Datsun berwarna biru sedang melintas jalan Gunung agung menuju Jalan Buluh Indah ;
- Bahwa Terdakwa MULYAWAN als WAWAN turun dari mobilnya dan mengambil sesuatu yang dibungkus tas plastik warna hitam di dalam tumpukan kayu dengan tangan kanannya ;
- Bahwa ketika Terdakwa MULYAWAN als WAWAN akan memasuki mobil, ada 2 orang berpakaian preman langsung menanyai barang yang berada pada genggamannya Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, yang kemudian Terdakwa MULYAWAN als WAWAN adalah shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket plastik klip kristal bening yang diduga shabu ;
- Bahwa barang lain yang ditemukan ialah 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu, 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi 45 butir ekstasi dengan logo daun warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam tempat membungkus shabu, 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan merk Nabati warna coklat, 1 (Satu) kantong kain merk "Djarum Black" warna coklat, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (Satu) buah koek api beserta sumbu, 1 (Satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk "Djarum Black" warna merah hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa MULYAWAN als WAWAN kemudian diabwa ke tempat tinggalnya di Jalan pulau Saelus gang V, No 18 F, Kel Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, , dan ditempat tersebut ditemukan kembali barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah isolasi /plester bening, dan 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan alamat untuk menempel shabu dan ekstasi ;
- Bawha Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah dari seorang yang disebut bernama JACK untuk mengambi 1 (Satu) paket besar

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



shabu yang dibungkus plastik warna hitam melalui komunikasi telpon, dan sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 untuk mengambil shabu dan ekstasi di seputaran jalan angka, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya lalu menempelnya kembali, yang kemudian paket shabu yang berhasil ditemukan Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan 4 (empat) paket plastik berisi ekstasi, belum sepat Terdakwa MULYAWAN als WAWAN tempel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “melawan hukum” maka menurut Majelis bahwa unsur ad.2 tersebut di atas telah terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram ” ;

Menimbang bahwa unsur ad.3 ini juga bersifat alternatif, sehingga bilamana ada bagian unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ad.3 menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo, maka bagian unsur ad.3 yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah bagian unsur “menguasai” ; Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, saksi AGUNG INDRA WIJAYA, dan saksi DWI HARIYANTI ,serta keterangan terdakwa **MULYAWAN als. WAWAN**, yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa mengakui dan membenarkan dirinya ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 11.30 wita bertempat di Jalan Cempaka Saru Indah, Banjar Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 pukul 11.30 wita, bertempat di Jalan Cempaka Saru Indah, Br. Kerta Sari, Br. Kerta Sari, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama pacarnya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan narkotika jenis shabu ;

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa MULYAWAN als WAWAN yang saat itu sedang mengendarai Mobil Datsun berwarna biru sedang melintas di Jalan Gunung Agung menuju Jalan Buluh Indah ;
- Bahwa Terdakwa MULYAWAN als WAWAN turun dari mobilnya dan mengambil sesuatu yang dibungkus tas plastik warna hitam di dalam tumpukan kayu dengan tangan kanannya ;
- Bahwa ketika Terdakwa MULYAWAN als WAWAN akan memasuki mobil, ada 2 orang berpakaian preman langsung menanyai barang yang berada pada genggamannya Terdakwa MULYAWAN als WAWAN, yang kemudian Terdakwa MULYAWAN als WAWAN adalah shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket plastik klip kristal bening yang diduga shabu,
- Bahwa barang lain yang ditemukan ialah 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu, 4 (empat) paket plastik klip yang didalamnya berisi 45 butir ekstasi dengan logo daun warna hijau, 1 (satu) plastik warna hitam tempat membungkus shabu, 1 (satu) bekas pembungkus makanan ringan merk Nabati warna coklat, 1 (satu) kantong kain merk "Djarum Black" warna coklat, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah koek api beserta sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas merk "Djarum Black" warna merah hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa MULYAWAN als WAWAN kemudian dibawa ke tempat tinggalnya di Jalan pulau Saelus gang V, No 18 F, Kel Pedungan, kecamatan Denpasar Selatan, , dan ditempat tersebut ditemukan kembali barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah isolasi /plester bening, dan 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan alamat untuk menempel shabu dan ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah dari seorang yang disebut bernama JACK untuk mengambil 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus plastik warna hitam melalui komunikasi telpon, dan sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah menerima perintah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 untuk mengambil shabu dan ekstasi di seputaran Jalan Nangka, dan setelah berhasil mengambil shabu tersebut terdakwa diminta untuk memecahnya lalu menempelnya kembali, yang kemudian paket shabu yang berhasil ditemukan Terdakwa MULYAWAN als WAWAN telah dipecah

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, dan 4 (empat) paket plastik berisi ekstasi, belum sempat Terdakwa MULYAWAN als WAWAN tempel ;

- Bahwa berat bersih barang bukti shabu yang ditemukan pada diri terdakwa yakni 11 (sebelas) paket plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 93,24 gram bruto, atau 87,86 gram netto dan 4 (empat) paket plastic klip yang didalamnya berisi total 45 (empat puluh lima) butir di duga narkotika jenis ecstasy dengan logo daun warna hijau dengan berat total yakni 14,37 gram brutto atau 13,05 gram netto ;

Menimbang, ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1070/NNF/2016 tanggal 17 November 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan,S.si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.KOESNADI, M.Si. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.:1070/NNF/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yakni, barang bukti nomor 4602/2016/NF s/d 4616/2016/NF, berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 dan barang bukti nomor 4617/2016/NF berupa cairan urine tidak mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan Terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta bahwa benar barang bukti yang didapat saat Terdakwa digeledah menyatakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah termasuk kualifikasi kegiatan "Menguasai Narkotika" dan dengan demikian maka unsur ad.3 di atas menjadi telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadiannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara tertulis dipersidangan kecuali tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

a. **Yang Memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika ;

b. **Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar undang-undang ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MULYAWAN als. WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ *Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna biru muda nopol DK. 1552 BR
(**dikembalikan kepada Mulyawan**) ;
 - 11 (sebelas) paket plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan adalah 93,24 gram bruto, atau 87,86 gram netto ;
 - 4 (empat) paket plastic klip yang didalamnya berisi total 45 (empat puluh lima) butir di duga narkoba jenis ecstasy dengan logo daun warna hijau dengan berat total yakni 14,37 gram brutto atau 13,05 gram netto ;
 - 1 (satu) tas plastik warna hitam tempat untuk membungkus shabu ;
 - 1 (Satu) bekas pembungkus makanan ringan merk “nabati” warna coklat ;
 - 1 (satu) kantong kain merk “Djarum Black” warna coklat ;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ;
 - 1 (Satu) buah kotak api beserta sumbu ;
 - 1 (Satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) tas merk “Djarum Black” warna merah hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) bendel plastic klip ;
 - 1 (satu) buah isolasi/ pleseter bening ;
 - 1 (Satu) buah buku yang berisi rekapan alamat untuk menempel shabu dan ekstasi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal, 30 Maret 2017, oleh kami : **Made Sukereni, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. dan I Dewa Made Budi Watsara.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Senin, tanggal 10 April 2017**, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I Wayan Deresta, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : Dewa Arya Lanang Raharja,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH.

Made Sukereni, SH.,MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Dps. tanggal 10 April 2017 telah lampau, sehingga sejak tanggal 18 April 2017 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.